



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PEMOHON 1, NIK 3324120207730004, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 3325076506860004, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Susianto, S.H. tanggal 14 Desember 2023, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Puji Susianto & Partner beralamat di Perumahan Bukit Alamanda Blok O No. 11 Desa Sijono Kecamatan Warungasem Kabupaten dengan nomor register 1268/KK/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Register Nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Btg pada tanggal 27 November 2023 yang petitumnya sebagai berikut:

Penetapan nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Btg

Halaman 1 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK (Pr) yang lahir pada tanggal 14 Juni 2011 adalah anak yang sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan nama Pemohon I (PEMOHON I) sebagai Bapak dan nama Pemohon II (PEMOHON II) sebagai Ibu pada Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2023, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Puji Susianto, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Register Nomor 1268/KK/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batang;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang dampak asal usul anak yang diakibatkan oleh pernikahan yang tidak dicatat secara resmi, dengan menyatakan bahwa secara hukum penetapan tersebut akan berdampak pada segala akibat hukumnya terhadap personal dan hubungan hukum keluarga antara Para Pemohon dengan anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon setelah memikirkannya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Btg

Halaman 2 dari 5 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Puji Susianto, S.H. dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa memperhatikan petunjuk buku II tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan, maka pencabutan perkara ini dibuat dalam penetapan dan diperintahkan kepada Panitera untuk dicatat dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Btg. tanggal 27 November 2023 dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 745.000,00,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami IKIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. dan Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh IKIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EKO KUSDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

IKIN, S.Ag.
Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Penetapan nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Btg

Halaman 4 dari 5 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

EKO KUSDIYANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).